



**PENETAPAN**

**Nomor 436/ Pdt.P/2024/PN Bks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh pemohon :

**LIM SIAU PHING**, Tempat/ Tanggal Lahir : Medan, 9 September 1972,  
Agama : Budha (saat ini Islam), Jenis Kelamin : Perempuan,  
Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jalan Swadaya Pengasinan  
Raya, No. 30, RT.003 RW.028, Kelurahan Pengasinan,  
Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat,  
Kewarganegaraan : Indonesia, NIK : 3275054501740030;  
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat permohonan Pemohon serta surat-surat lainnya ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 22 Agustus 2024 Nomor 436/Pdt.P/2024/PN Bks tentang penunjukan Hakim yang menyidangkan perkara permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 22 Agustus 2024 Nomor 436/Pdt.P/2024/PN Bks tentang penetapan hari sidang perkara ini;

Setelah membaca dan meneliti bukti-bukti tertulis yang diajukan oleh pemohon di persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 22 Agustus 2024, dengan register perkara Nomor. 436/Pdt.P/2024/PN Bks, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon lahir di Medan pada tanggal 9 September 1972 sebagaimana tersebut dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga (KK) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi;

2. Bahwa Pemohon menggunakan nama LIM SIAU PHING juga sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LT-28012016-0108 tanggal 28 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi;
3. Bahwa kedua orang tua Pemohon telah memberi nama kepada Pemohon, yaitu LIM SIAU PHING, Pemohon telah menggunakan nama LIM SIAU PHING pemberian orang tua sampai dengan Pemohon menikah pada tanggal 29 Desember 2014;
4. Bahwa pada tahun 2018 Pemohon pindah agama dari agama Budha masuk menjadi penganut agama Islam (mualaf) sampai saat ini seorang muslim dan Pemohon telah menggunakan nama VINA pada beberapa koresponden dan dokumen resmi namun Pemohon juga masih menggunakan nama LIM SIAU PHING;
5. Bahwa penggunaan nama VINA tidak melalui penetapan Pengadilan tetapi nama VINA telah digunakan dalam pergaulan dan tercatat dalam beberapa dokumen resmi yaitu pada Akta Kelahiran dengan Nomor 3275-LT-07022020-0113 atas nama VINA dan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3275115211750009 atas nama VINA, Bank BCA Rekening Nomor 6930359856 atas nama VINA, Bank BCA Rekening Nomor 5910176317 atas nama VINA (VINA USD) khusus untuk Dollar dan Sertifikat Hak Milik Nomor 680/Kebayoran Lama Utara atas nama VINA;
6. Bahwa dengan permohonan penetapan 1 (satu) orang yang sama menggunakan nama yang sama LIM SIAU PHING dan VINA adalah untuk meyakinkan secara hukum bahwa LIM SIAU PHING dan VINA adalah 1 (satu) orang yang sama serta sebagai Warga Negara Indonesia yang baik dalam kepatuhan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

**Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2024/PN Bks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 52 ayat (1) disebutkan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri setempat pemohon*".
8. Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 32755054501740030 atas nama LIM SIAU PHING dan Kartu Keluarga (KK) No. 3275051602160019 tanggal 15 April 2015 serta Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK 3275115211750009 atas nama VINA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat;
9. Bahwa permohonan penetapan ini Pemohon ajukan dengan tujuan dan maksud untuk dilakukan penyempurnaan pencatatan administratif atas 1 (satu) orang yang sama menggunakan nama yang sama LIM SIAU PHING dan VINA pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan tempat lahir Pemohon, Jakarta 12 November 1975 yang tercatat di Akte Kelahiran Nomor 3275-LT-07022020-0113 Tanggal 10 Februari 2020 adalah Salah dan yang Benar adalah tempat Lahir Medan. 09 September 1972 sebagaimana tercatat pada Akte Nomor 3257-LT-28012016-0108 tanggal 28 Januari 2016 ;
3. Menetapkan 1 (satu) orang yang sama menggunakan nama yang sama LIM SIAU PHING dan VINA ;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi untuk menambahkan Pemohon LIM SIAU PHIG menjadi LIM SIAU PHIG Alias Vina lahir di Medan, 09 September 1972 pada pinggiran Kutipan Akta Nomor

**Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2024/PN Bks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3275-LT-28012016-0108 tanggal 28 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi ;

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan pemohon datang didampingi oleh kuasanya kepersidangan, dan selanjutnya setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan pada permohonannya dan tetap mempertahankan isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dan membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti tulis sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Lim Siau Ping, Nomor 3275-LT-28012016-0108, tertanggal 28 Januari 2016, sesuai dengan aslinya, bukti P-1
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Lim Siau Ping, Nomor 3275054501740030, tertanggal 20 Desember 2017, sesuai dengan aslinya, bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Oscar Sidarto, tertanggal 15 April 2015, sesuai dengan aslinya, bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Vina, Nomor 3275115211750009, tertanggal 17 Juli 2018, sesuai dengan Fotocopy, bukti P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Vina, Nomor 3275-LT-07022020-0113, tertanggal 10 Februari 2010, sesuai dengan aslinya, bukti P-5;
6. Foto copy Putusan Nomor 550/Pdt.G/2018/PN.Bks, tertanggal 17 September 2018, sesuai dengan aslinya, bukti P-6;
7. Foto copy Paspor atas nama Lim Siau Ping, nomor X1308590, tertanggal 28 Desember 2021, sesuai dengan aslinya, bukti P-7;
8. Foto copy Buku Rekening BCA dengan Nomor 6930359856 atas nama Vina, sesuai dengan fotocopy, bukti P-8;
9. Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 680 atas nama Vina, sesuai dengan Fotocopy, bukti P-10 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti surat berupa foto copy bertanda P-1 sampai dengan P-10 tersebut masing-masing telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya kecuali P-4, P-8, P-10 hanya berupa fotocopy ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti tertulis, Pemohon di persidangan juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan :

1. **Putri Nova**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang kepersidangan karena ada masalah dengan perubahan tempat dan tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Kota Medan pada tanggal 09 September 1972;
- Bahwa menurut saksi yang memberi nama Pemohon adalah Orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah pindah agama dari Budha menjadi Islam;
- Bahwa Pemohon menggunakan nama Vina sejak masuk Islam;
- Bahwa nama yang dipakai oleh Pemohon dalam dokumen adalah Lim Siau Ping;
- Bahwa nama perubahan nama dari Lim Siau Ping menjadi Vina tidak melalui penetapan Pengadilan;
- Bahwa nama Vina sudah digunakan dalam dokumen resmi seperti Kutipan Akta kelahiran, KTP, Rek Bank BCA dan SHM Nomor 680;
- Bahwa antara Lim Siau Ping atau Vina adalah satu orang yang sama;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

2. **Firman Singkowo**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebgai berikut :

- Bahwa saksi adalah anak mantu dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang kepersidangan karena ada masalah dengan perubahan tempat dan tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir di Kota Medan pada tanggal 09 September 1972;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi yang memberi nama Pemohon adalah Orang tua Pemohon dengan Nama Ibu Kandung IBU APWEE ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah pindah agama dari Budha menjadi Islam;
- Bahwa Pemohon menggunakan nama Vina sejak masuk Islam;
- Bahwa nama yang dipakai oleh Pemohon dalam dokumen adalah Lim Siau Ping;
- Bahwa nama perubahan nama dari Lim Siau Ping menjadi Vina tidak melalui penetapan Pengadilan;
- Bahwa nama Vina sudah digunakan dalam dokumen resmi seperti Kutipan Akta kelahiran, KTP, Rek Bank BCA dan SHM Nomor 680;
- Bahwa antara Lim Siau Ping atau Vina adalah satu orang yang sama, dengan Nama Ibu Kandung IBU APWEE

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi ke depan persidangan dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan permohonan ini dianggap sudah termuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Bekasi Menyatakan hukum bahwa seorang perempuan nama Lim Siau Ping lahir di Medan pada tanggal 09 September 1972 dengan Vina adalah nama satu orang yang sama ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan :

- Bahwa Pemohon lahir di Medan pada tanggal 09 September 1972 dan oleh orangtuanya diberi nama Lim Siau Ping, dalam KTP, Akte Kelahiran, Paspor dan Kartu Keluarga juga tertera atas nama Lim Siau Ping sedangkan pada KTP, Buku Tabungan dan SHM tertera atas nama Vina.

**Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2024/PN Bks**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa antara nama Lim Siau Ping pada Akte Kelahiran nomor 325-LT-2812016-0108, tertanggal 28 Januari 2016 dan Kartu Keluarga Nomor 3275033110080031, tertanggal 7 Maret 2022 nama Vina orangnya adalah sama hal ini bisa dilihat dari data-data seperti tempat dan tanggal lahir, alamat tempat tinggal, foto pemilik KTP, tanda tangan dan Nomor Induk Kependudukan semuanya adalah sama;

Menimbang bahwa guna membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P- 10 yang telah dicocokkan dengan surat aslinya kecuali P-4, P-8, dan P-10 yang kesemuanya telah bermeterai cukup, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Putri Nova dan Firman Singkowo, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang bahwa selanjutnya apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan ataukah tidak maka akan dipertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini dengan mendasarkan pada alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan dikaitkan dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan pokok Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bekasi berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Fotokopi P-1 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LT-28012016-0108 Pemohon lahir di Medan pada tanggal 09 September 1972 dan bukti Foto copy P-2 Kartu Tanda Penduduk atas nama Lim Siau Ping yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi serta keterangan saksi Putri Nova dan Firman Singkowo, Pemohon beralamat tempat tinggal di Jalan Swadaya Pengasinan Raya, No. 30, RT.003 RW.028, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Dengan demikian dimana Pemohon tinggal/ berkediaman adalah masuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi sehingga merupakan *yurisdiksi volunteer* dari Pengadilan Negeri Bekasi, Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan pokok Pemohon :

Menetapkan nama LIM SIAU PHING tempat lahir Jakarta 12 November 1975 yang tercatat di Akte Kelahiran Nomor 3275-LT-07022020-0113 Tanggal 10 Februari 2020 adalah Salah dan yang Benar adalah tempat Lahir Medan. 09



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1972 sebagaimana tercatat pada Akte Nomor 3257-LT-28012016-0108 tanggal 28 Januari 2016,

Menetapkan 1 (satu) orang yang sama menggunakan nama yang sama LIM SIAU PHING dan VINA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Oscar Sidharto Ong yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, Pemohon lahir di Medan, pada tanggal 9 September 1972;

Menimbang, bahwa nama Lim Siau Phing tersebut menurut keterangan saksi Putri Nova dan Firman Singkowo, adalah nama pemberian orang tua Pemohon atau Ibu kandung Pemohon bernama APWEE ;

Menimbang, bahwa Kartu Tanda Penduduk Pemohon tertera atas nama Lim Siau Phing ( Vide bukti P-2) ;

Menimbang, bahwa nama Lim Siau Phing dalam Kartu Keluarga ( Vide bukti P-3), nama pada Putusan Nomor : 550/Pdt.G/2018/PN.Bks ( Vide bukti P-6) dengan nama pada Paspor (Vide bukti P-7), adalah dengan nama Lim Siau Phing, hal ini didukung dengan keterangan saksi Putri Nova dan Firman Singkowo;

Menimbang, bahwa pada Kartu Tanda Penduduk tertanggal 17 Juli 2018 terbit atas nama Vina (Vide bukti P-4) dan kemudian berdasar Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LT-07022020-0113 (Vide bukti P-5), Buku Tabungan (Vide bukti P-8) dan SHM Nomor 680 (Vide bukti P-10) atas nama Vina;

Menimbang, bahwa saksi Putri Nova menerangkan mengetahui bahwa Pemohon mempunyai 2 nama yaitu pada Akte Kelahiran dan Kartu Keluarga dengan nama yang bernama yaitu Lim Siau Phing sedangkan pada Kartu Tanda Penduduk dan dokumen lainnya tertera nama Vina;

Menimbang, bahwa demikian pula saksi Firman Singkowo yang adalah anak mantu pemohon juga menerangkan bahwa Pemohon diberi nama oleh orangtuanya dengan nama Lim Siau Pin dan pada saat Pemohon menjadi mualaf pemohon mengganti namanya menjadi Vina oleh karena itu untuk tertib dokumen Pemohon hanya menetapkan namanya menggunakan nama Vina;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P-4 Kartu Tanda Penduduk, P-5 Kutipan Akta Kelahiran, P-8 Buku Rekening dan P-10 Sertipikat SHM bahwa nama Pemohon Lim Siau Phing adalah Vina;

Menimbang, bahwa setelah Majelis pertimbangan dalil-dali Pemohon dalam permohonannya dengan mendasarkan pada alat bukti yang diajukan oleh kuasa Pemohon baik bukti surat maupun saksi didapat fakta sebagaimana

**Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2024/PN Bks**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas bahwa Pemohon hendak meminta penetapan perbedaan nama pada beberapa dokumen yaitu Lim Siau Phing atau Vina adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar seluruh fakta hukum dan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas telah ternyata benar bahwa Pemohon hendak menggunakan Vina dalam semua dokumennya dan dalam kehidupan sehari-harinya, dengan demikian Petitum Pemohon Nomor 9 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sedangkan nama pemohon dalam dokumen lainnya yang menggunakan nama Vina yang berbeda dari nama pemohon sebagaimana tercantum dalam akta kelahiran pemohon dan Kartu Keluarga atas nama Oscar Sidharto Ong adalah ranah administrasi yang harus ditindaklanjuti oleh pemohon sendiri dengan berdasarkan pada Kartu Tanda Penduduk yang tertera atas nama Vina, dimana telah ternyata benar bahwa antara nama Lim Siau Phing dengan nama Vina adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas maka permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang no.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan tempat lahir Pemohon, Jakarta 12 November 1975 yang tercatat di Akte Kelahiran Nomor 3275-LT-07022020-0113 Tanggal 10 Februari 2020 adalah Salah dan yang Benar adalah tempat Lahir Medan, 09 September 1972 sebagaimana tercatat pada Akte Nomor 3257-LT-28012016-0108 tanggal 28 Januari 2016 ;
3. Menetapkan 1 (satu) orang yang sama menggunakan nama yang sama LIM SIUA PHING dan VINA;

**Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2024/PN Bks**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Salinan Penetapan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi untuk menambahkan Pemohon LIM SIAU PHIG menjadi LIM SIAU PHIG Alias Vina lahir di Medan, 09 September 1972 pada pinggiran Kutipan Akta Nomor 3275-LT-28012016-0108 tanggal 28 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Bekasi dengan memperlihatkan Salinan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Bekasi ;
5. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp. 185.000.,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 17 September 2024 oleh Titis Tri Wulandari, S.H..S.Psi,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Awal Son W. Sasube, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi Pengadilan Negeri Bekasi;

Panitera Pengganti

Hakim

Awal Son W. Sasube, S.H.,  
S.H.,S.Psi.,M.Hum.

Titis Tri Wulandari,

## Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran perkara	: Rp. 30.000,00
- Biaya Admin Penyelesaian Perkara (BAP2)	: Rp. 75.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp. 10.000,00
- PNBP Surat kuasa	: Rp. 10.000,00
- Juru Sumpah	: Rp. 50.000,00
- Meterai	: Rp. 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00

**Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 436/Pdt.P/2024/PN Bks**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

: Rp. 185.000,00

(seratus delapan puluh  
lima ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)